



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 17, Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa ketentuan mengenai P2TP2A diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia khususnya perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan dengan mendapatkan pelayanan yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms*

- of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4635);
  8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816)

15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Untuk Perempuan dan Anak Korban kekerasan.
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan anak Korban Kekerasan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 7);
24. Peraturan Bupati Sampang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang;
2. Bupati adalah Bupati Sampang;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sampang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perempuan adalah seseorang yang memiliki ciri fisik primer memiliki alat reproduksi yaitu vagina, indung telur, sel telur, Rahim dan payudara;
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;
6. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling, psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi;
7. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan;
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
9. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan

- tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, abik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi;
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Yang dilakukan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut yang seharusnya dapat dipercaya, misal orang tua, keluarga dekat, guru dan/atau pendamping;
  11. Korban adalah perempuan dan anak korban yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan dalam ranah publik dan domestik;
  12. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolak ukur kinerja unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  13. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga dan masyarakat;
  14. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
  15. Pelayanan Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
  16. Pelayanan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  17. Pelayanan Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari daerah penerima/terjadinya kekerasan ke daerah asal atau pihak keluarga, keluarga/institusi pengganti, atau

masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban kekerasan;

18. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya P2TP2A adalah dalam rangka memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- (2) P2TP2A bertujuan:
  - a. Membantu Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan tanpa diskriminasi;
  - b. menyediakan data dan informasi tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
  - c. membantu Tim Pengelola/petugas pendamping bagi perempuan dan anak korban kekerasan , disemua tingkatan;
  - d. membangun jejaring, kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan;
  - e. menyelenggarakan sosialisasi pada masyarakat untuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - f. menyelenggarakan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan bertindak sesuai dengan prosedur dengan mengacu pada SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

## BAB III

### PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)

#### Pasal 3

- (1) Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di bawah koordinasi Dinas Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang;

- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu sebagai upaya pemulihan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, yang dikelola secara bersama – sama dalam bentuk jejaring dan koordinatif.

#### BAB IV

#### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 4

P2TP2A sebagai unit Layanan Terpadu berkedudukan di Kabupaten Sampang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang.

##### Pasal 5

- (1) P2TP2A mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi saksi dan atau korban tindak kekerasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2TP2A mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Program kerja;
  - b. Pemberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten untuk menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan di bidang layanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya preventif guna mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - d. Perumus dan Penyusun pokok pokok kebijaksanaan pengelolaan Pusat pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak,
  - e. Penyelenggara kegiatan pelayanan, pengaduan , medis/medikolegal, psikologis, rehabilitasi social, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi;
  - f. Penyedia sarana prasarana pendukung bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
  - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan serta pertanggungjawabab penyelenggaraan kegiatan sebagai urusan wajib dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;



- h. Penyelenggaraan koordinasi dan pembangunan jejaring kerja.

## BAB V STRUKTUR ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi P2TP2A terdiri atas:
  - a. Penasehat
  - b. Pembina/pengarah;
  - c. Ketua ;
  - d. Wakil Ketua;
  - e. Sekretaris;
  - f. Anggota terdiri dari:
    - 1. Bidang Pengaduan dan Pendampingan;
    - 2. Bidang Kesehatan dan Konseling;
    - 3. Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan reintegrasi;
    - 4. Bidang Penegakan dan Bantuan Hukum;
    - 5. Bidang Kerjasama, Pengembangan dan Hubungan Masyarakat.
  - g. Tim Teknis Konseling P2TP2A.
- (2) Bagan Struktur organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (3) Susunan keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) point (a) sampai dengan point (g) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai Tim Pengelola P2TP2A;
- (4) Sekretariat P2TP2A berada di Kantor Dinas KBPPPA;
- (5) Tim Teknis Konseling P2TP2A Kabupaten dan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terpisah. Tim Konseling P2TP2A berada dibawah naungan Dinas KBPPPA Kabupaten Sampang

## BAB VI URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 7

- (1) Pembina/pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membina, memantau, dan mengevaluasi sesuai dengan ruang lingkup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembina/pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan pemberian arahan, nasehat, pembinaan dan petunjuk terhadap pelaksanaan P2TP2A; dan
  - b. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A.

#### Pasal 8

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan kegiatan secara umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pengkoordinasian tugas dan fungsi P2TP2A dan bidang bidang agar dapat berjalan dengan baik;
  - b. pemfasilitasian ketersediaan sarana, prasarana dan pembiayaan bagi pelaksanaan P2TP2A;
  - c. pelaksanaan mediasi dalam pensinergian antar lembaga pemerintah dan non pemerintah;
  - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
  - e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas harian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan fasilitasi dan sinergi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah;
  - b. pelaksanaan tugas harian dan fungsi P2TP2A;
  - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan; dan
  - d. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Umum.

#### Pasal 10

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas kesekretariatan P2TP2A yaitu melaksanakan administrasi, mendistribusikan laporan-laporan terhadap kasus yang masuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi P2TP2A agar dapat berjalan dengan baik;
  - b. pendistribusian laporan kasus yang masuk kepada divisi-divisi;
  - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Anggota terdiri dari Bidang – bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan bertanggung jawabkan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Pengaduan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penerimaan atas pengaduan;
  - b. pelaksanaan registrasi data korban;
  - c. pelaksanaan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan;
  - d. pemberian informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban dan/atau keluarga serta pendampingan kepada korban kekerasan;
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bidang Kesehatan dan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyelenggaraan sistem rujukan kasus yang membutuhkan tindakan medis, konseling melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan pusat pelayanan lainnya;
  - b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pemfasilitasian dan penyediaan pelayanan rumah aman (shelter) bagi korban kekerasan;
  - b. pemfasilitasian pemulihan sosial bagi korban tindak kekerasan;
  - c. pemberian bimbingan rohani, bimbingan sosial bagi korban;
  - d. pemfasilitasian dan pelaksanaan pemulangan korban ke daerah asal;
  - e. memfasilitasi reintegrasi sosial;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bidang Penegakan dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pemfasilitasian bantuan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan;
  - b. pelaksanaan pendampingan ke lembaga terkait seperti lembaga yang bergerak di bidang bantuan hukum, kepolisian, pengadilan;
  - c. pemfasilitasian perlindungan
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (6) Bidang Kerjasama, Pengembangan dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksanaan kerjasama antar Institusi Pemerintah, Perangkat Daerah, lembaga non pemerintah, swasta dan masyarakat;
  - b. pengembangan program-program pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dengan lembaga-lembaga yang memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan;
  - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - d. melaksanakan fungsi informasi, komunikasi yang terkait dengan tugas pokok dan Fungsi P2TP2A sesuai dengan Standart Pelayanan Minimal Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ketua sesuai dengan lingkup tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Tim Teknis Konseling P2TP2A bertugas :

- (a) Membantu pelaksanaan tugas – tugas kesekretariatan P2TP2A;
- (b) Menerima pengaduan masyarakat;
- (c) Melakukan Pendataan, pengjangkauan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh desa yang ada di wilayah kecamatannya masing-masing;
- (d) Melakukan koordinasi, advokasi dengan Aparat Desa, Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, Polsek, Puskesmas dan Lembaga masyarakat yang ada terkait dengan penanganan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan termasuk aktif dalam musyawarah penyelesaian kasus yang ada, dengan mengupayakan proses diversi bagi pelaku anak;
- (e) Melakukan penanganan dan pendampingan awal atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah kecamatannya masing-masing; dan
- (f) Melaporkan hasil kegiatannya kepada Ketua.

## BAB VII KEANGGOTAAN

### Pasal 13

- (1) Keanggotaan Tim Pengelola P2TP2A ini terdiri dari unsur Instansi Pemerintah/Perangkat Daerah terkait/ lembaga/organisasi peduli perempuan dan anak, lembaga bantuan hukum, organisasi profesi, swasta serta masyarakat yang memiliki kompetensi keilmuan yang memiliki minat dan komitmen membantu menangani masalah perempuan dan anak.
- (2) Tim Pengelola P2TP2A diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 14

- (1) Masa Bakti anggota Tim Pengelola P2TP2A selama 3 (tiga) tahun dan dapat Dilakukan evaluasi setiap tahun yang dipimpin oleh ketua.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
  - a. menilai kinerja anggota;
  - b. penyusunan kembali komposisi susunan keanggotaan

## BAB VIII TATA KERJA

### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepengurusan P2TP2A wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, transparansi dan akuntabilitas baik dalam lingkup kepengurusan maupun dengan instansi/organisasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 16

Segala biaya penyelenggaraan P2TP2A dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sampang dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
Pada tanggal : 7 Juni 2018

PJ. BUPATI SAMPANG,

H. JONATHAN JUDIANTO

Diundangkan di : Sampang  
Pada tanggal : 7 Juni 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.SI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018 NOMOR : 11

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR  
11 TAHUN 2018 TENTANG PUSAT PELAYANAN  
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN SAMPANG

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)  
KABUPATEN SAMPANG



PJ. BUPATI SAMPANG,

ttd

H. JONATHAN JUDianto



